



BUPATI BANYUMAS
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 550 / 130 / 2021

TENTANG

FORUM DAN KELOMPOK KERJA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bersifat lintas sektoral dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pemangku kepentingan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 259 dan Pasal 261 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dalam pelaksanaan kerjanya dibantu oleh kelompok kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum dan Kelompok Kerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Banyumas tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomo 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 1 seri E);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini dan Kelompok Kerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka mengidentifikasi permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka mengidentifikasi permasalahan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- c. melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara dalam mewujudkan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara dalam mewujudkan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- e. menyinergikan dan keserasian tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. menyinergikan dan keserasian tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggaraan Transportasi Sungai, Danau

dan Penyeberangan;

- g. menciptakan dan memelihara kemitraan antar instansi terkait dengan masyarakat;
- h. bersama-sama mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan ;
- i. bersama-sama mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- j. melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang berpotensi mengganggu pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang disampaikan anggota forum atau masyarakat;
- k. melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang berpotensi mengganggu pelayanan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan yang disampaikan anggota forum atau masyarakat;
- l. melakukan kerjasama dengan berbagai instansi terkait dan masyarakat untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- m. melakukan kerjasama dengan berbagai instansi terkait dan masyarakat untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja lalu lintas dan angkutan jalan serta pelaksanaan kegiatan yang berdampak terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan;
- o. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja lalu lintas dan angkutan jalan serta pelaksanaan kegiatan yang berdampak terganggunya Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
- p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Banyumas.

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas forum, antara lain :
- a. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tugas forum;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan penyelenggaraan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menyusun rencana kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. melaksanakan survai lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. melakukan analisis dan menyajikan data dan informasi; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya forum dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 MAR 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 550 / 130 / TAHUN 2021
 TENTANG
 FORUM DAN KELOMPOK KERJA LALU
 LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

No	Jabatan /Instansi	Kedudukan Dalam Forum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Penasehat I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat II	
3.	Kapolres Banyumas	Penasehat III	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.	Pengarah	
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda kabupaten Banyumas.	Ketua	
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kasatlantas Polresta Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala BAPPEDALITBANGDA Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Jenderal Soedirman	Anggota	
8.	Ketua DPC Organda Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala DAOP V PT KAI Purwokerto	Anggota	
10.	Kepala Perwakilan Jasa Raharja Purwokerto	Anggota	
11.	Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhamadiyah Purwokerto.	Anggota	

a.n BUPATI BANYUMAS
 WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 550 / 130 / TAHUN 2021
 TENTANG
 FORUM DAN KELOMPOK KERJA LALU
 LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
 JALAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

No	Jabatan /Instansi	Kedudukan Dalam Forum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Ketua	
2	Kabid Lalu Lintas Dinhub Kab. Banyumas	Sekretaris	
3	Kabag Perekonomian SETDA Kab. Banyumas	Anggota	
4	Kabid Angkutan dan Keselamatan Dinhub Kab. Banyumas	Anggota	
5	Kabid Prasarana Dinhub Kab. Banyumas	Anggota	
6	Kabid Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dinhub Kab. Banyumas	Anggota	
7	Kabid Pemeliharaan Jalan DPU Kab. Banyumas	Anggota	
8	Kasi Manajemen Lalu Lintas Dinhub Kab. Banyumas	Anggota	
9	Kasi Rekayasa Lalu Lintas Dinhub Kab. Banyumas	Anggota	
10	Kasi Pengendalian dan Operasional Dinhub Kab. Banyumas	Anggota	
11	Kasi Perparkiran Dinhub Kab. Banyumas	Anggota	
12	Kasi Angkutan Dinhub Kab. Banyumas.	Anggota	
13	Kasi Keselamatan Dinhub Kab. Banyumas.	Anggota	
14	Ka UPTD Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Dinhub Kab. Banyumas.	Anggota	
15	Kasi Terminal Kab. Banyumas	Anggota	
16	Kasubag Prasarana Wilayah Bappelitbangda Kab. Banyumas	Anggota	
17	Kepala Urusan Bidang Operasional Satlantas Polresta Banyumas	Anggota	
1	2	3	4
18	Kanit Dikyasa Satlantas Polresta Banyumas	Anggota	

19	Kanit Laka Satlantas Polresta Banyumas	Anggota	
20	17 (tujuhbelas) orang Pelaksana Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Staf Teknis	a. Sugeng Pujiono b. Rizal Maulana c. Deka Lutvia P. d. Dimas Trio H.K. e. Aziz Maulana R. f. Ruli wiyanto g. Nadya Pratiwi A.R h. Faris Alip P.B.P i. Sukmaresti D. j. A.Aji Ikhsani H. k. Kholil Setiadi l. Tofik Gunawan m. Rofi Ghani F. n. Mia Astuti o. Eka Dharmawan p. Yusuf Efendi q. Gemilang W.
21	3 (tiga) orang Pelaksana Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Staf Administrasi	a. Tri Harsono,ST.,MSc b. Aris Priyono c. Muharam W., SE
22	Perangkat Daerah Teknis yang membidangi (sesuai kebutuhan pembahasan)	Anggota Tidak Tetap	

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO